



P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SISWO CAHYONO ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 3 RW 1 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
2. Nama lengkap : BAGAS PRAYOGA ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mangunrejo RT 001 RW 004 Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan sekarang :

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak para Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 19/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 19/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 2 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM –10 / NEGARA / Epp.2 / 01 / 2016 tanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SISWO CAHYONO** dan terdakwa **BAGAS PRAYOGA** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** dalam surat dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi P 8152 UY dengan bak belakang warna biru kepala warna kuning beserta STNK dan kunci kontak;
- 6 (enam) buah jirigen warna biru;
- 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml yang isinya 300 ml minyak ikan kotor;
- 1 (satu) buah gayung warna merah muda;
- 1 (satu) buah timba warna putih;

agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Sarana Tani Pratama melalui saksi **Mohammad Mujahidin** ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2016, No. Reg.Prk : **PDM- 10NEGARA/Epp.2/01/2016** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Pebruari 2016, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa terdakwa 1 Siswo Cahyono dan terdakwa 2 Bagas Prayoga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.45 Wita dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sejak bulan Nopember 2015 sampai bulan Desember 2015, bertempat di Pabrik PT Sarana Tani Pratama yang beralamatkan di Dusun Kelapa Berlian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 terdakwa 1 sedang bekerja di Pabrik PT Sarana Tani Pratama melihat tidak ada orang yang berada di sekitar mesin pengolahan minyak ikan kemudian timbul niat terdakwa 1 untuk mengambil minyak ikan yang berada di penampungan sementara minyak ikan lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah jirigen yang berada di sebelah mesin steam boiler setelah itu terdakwa 1 membuka kran yang berada dibawah tempat penampungan sementara minyak ikan dan mengalirkan minyak ikan secara bergantian kedalam 2 (dua) jirigen hingga penuh, setelah itu terdakwa 1 mengangkat 2 (dua) jirigen yang berisi minyak ikan ke dalam kamar mandi yang berada didalam pabrik, kemudian besoknya terdakwa 1 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam 4 (empat) buah jirigen hingga penuh setelah itu terdakwa membawa 4 (empat) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut ke dalam kamar mandi, kemudian pada saat truk akan membuang limbah terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 membantu mengangkat 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan kedalam bak truk yang terisi penuh limbah batubara, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat 6 (enam) jirigen berisi minyak ikan kedalam bak truk, setelah itu terdakwa 2 melanjutkan pekerjaannya sedangkan terdakwa 1 ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam truk yang akan membuang limbah yang disopiri saksi Rusli Hidayat kemudian sesampai di jalan belakang pabrik Hosana meminta berhenti kemudian terdakwa 1 menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa 1 menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa 1 memberikan uang hasil penjual minyak ikan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 untuk membeli rokok dan makanan dikonsumsi bersama;

- Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.45 Wita terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) jirigen di sebelah mesin steam boiler dan memotong botol bekas air mineral untuk dijadikan corong, kemudian terdakwa 1 membuka kran pada bagian bawah penampungan minyak ikan lalu mengalirkan minyak ikan kedalam timbuh warna putih setelah terisi penuh dituangkan secara bergantian kedalam 3 (tiga) jirigen hingga penuh melalui corong yang dipegang oleh terdakwa 2, lalu terdakwa 2 mengambil karung disebelah mesin steam boiler dan membungkus masing-masing jirigen menggunakan karung setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen ke dalam kamar mandi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) jirigen, setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen tersebut ke dalam Kamar mandi, kemudian pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 menaikkan 6 (enam) jirigen terbungkus karung yang berisikan minyak ikan keatas forklip kemudian terdakwa 1 mengemudikan forklip sedangkan terdakwa 2 memegang jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa 2 mendorong jirigen kedalam bak truk yang sudah berisi limbah batubara, lalu terdakwa 1 menyuruh sopir truk saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan dipinggir jalan dibelakang pabrik Hosana, setelah itu saksi Rusli Hidayat menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan di belakang pabrik Hosana, sekira pukul 10.00 Wita saksi Saipullah mengambil 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut, terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Saipullah tetapi terdakwa 1 belum menerima uang penjualan minyak ikan tersebut karena perbuatan para terdakwa telah diketahui oleh saksi Soenarto Abu Bakar (manajer pada PT Sarana Tani Pratama);

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT Sarana Tani Pratama tanpa seijin dari PT Sarana Tani Pratama dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT Sarana Tani Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 Siswo Cahyono dan terdakwa 2 Bagas Prayoga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.45 Wita dan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sejak bulan Nopember 2015 sampai bulan Desember 2015, bertempat di Pabrik PT Sarana Tani Pratama yang beralamatkan di Dusun Kelapa Berlian Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bekerja sebagai buruh harian pada Devisi Minyak PT Sarana Tani Pratama dengan tugas mengawasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan minyak ikan menggunakan bahan baku ikan laut yang kualitasnya jelek kemudian diolah menjadi tepung ikan setelah itu dipres sehingga menghasilkan limbah cair lalu dialirkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kemudian disedot menggunakan pompa sehingga naik ke tanki De Center dan Tri Center setelah itu diproses secara otomatis untuk memisahkan minyak ikan, air dan limbah padat kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas menghidupkan mesin dan mengontrol suhu mesin antara 80 derajat celcius sampai 90 derajat celcius setelah itu minyak ikan mengalir ke dalam bak penampungan minyak sementara kemudian diberi soda api atau soda kostik lalu dipanasi dengan suhu 75 derajat celcius agar minyak bertahan lebih lama, selanjutnya minyak dialirkan ke tanki atas untuk dimurnikan menjadi 100 % (seratus persen) minyak ikan dimana terdakwa 1 mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) per hari sedangkan terdakwa 2 mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per hari;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 terdakwa 1 sedang bekerja di Pabrik PT Sarana Tani Pratama melihat tidak ada orang yang berada di sekitar mesin pengolahan minyak ikan kemudian timbul niat terdakwa 1 untuk mengambil minyak ikan yang berada di penampungan sementara minyak ikan lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah jirigen yang berada di sebelah mesin steam boiler setelah itu terdakwa 1 membuka kran yang berada dibawah tempat penampungan sementara minyak ikan dan mengalirkan minyak ikan secara bergantian kedalam 2 (dua) jirigen hingga penuh, setelah itu terdakwa 1 mengangkat 2 (dua) jirigen yang berisi minyak ikan ke dalam kamar mandi yang berada didalam pabrik, kemudian besoknya terdakwa 1 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam 4 (empat) buah jirigen hingga penuh setelah itu terdakwa membawa 4 (empat) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut ke dalam kamar mandi, kemudian pada saat truk akan membuang limbah terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 membantu mengangkat 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan kedalam bak truk yang terisi penuh limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat 6 (enam) jirigen berisi minyak ikan kedalam bak truk, setelah itu terdakwa 2 melanjutkan pekerjaannya sedangkan terdakwa 1 ikut didalam truk yang akan membuang limbah yang disopiri saksi Rusli Hidayat kemudian sesampai di jalan belakang pabrik Hosana meminta berhenti kemudian terdakwa 1 menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa 1 menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa 1 memberikan uang hasil penjual minyak ikan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 untuk membeli rokok dan makanan dikonsumsi bersama;

- Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.45 Wita terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) jirigen di sebelah mesin steam boiler dan memotong botol bekas air mineral untuk dijadikan corong, kemudian terdakwa 1 membuka kran pada bagian bawah penampungan minyak ikan lalu mengalirkan minyak ikan kedalam timbah warna putih setelah terisi penuh dituangkan secara bergantian kedalam 3 (tiga) jirigen hingga penuh melalui corong yang dipegang oleh terdakwa 2, lalu terdakwa 2 mengambil karung disebelah mesin steam boiler dan membungkus masing-masing jirigen menggunakan karung setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen ke dalam kamar mandi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) jirigen, setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen tersebut ke dalam Kamar mandi, kemudian pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 menaikkan 6 (enam) jirigen terbungkus karung yang berisikan minyak ikan keatas forklip kemudian terdakwa 1 mengemudikan forklip sedangkan terdakwa 2 memegang jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa 2 mendorong jirigen kedalam bak truk yang sudah berisi limbah batubara, lalu terdakwa 1 menyuruh sopir truk saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan dipinggir jalan dibelakang pabrik Hosana, setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Hidayat menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan di belakang pabrik Hosana, sekira pukul 10.00 Wita saksi Saipullah mengambil 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut, terdakwa 1 menjual menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Saipullah tetapi terdakwa 1 belum menerima uang penjualan minyak ikan tersebut karena perbuatan para terdakwa telah diketahui oleh saksi Soenarto Abu Bakar (manajer pada PT Sarana Tani Pratama);

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT Sarana Tani Pratama tanpa seijin dari PT Sarana Tani Pratama dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT Sarana Tani Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Soenarto Abu Bakar**;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa truk milik pabrik PT Sarana Tani Pratama menurunkan jirigen yang diduga berisi minyak ikan dipinggir jalan di belakang pabrik Hosana Buana Tunggal kemudian saksi memanggil saksi Rusli Hidayat sopir yang bertugas mensopiri truk keluar pabrik, saksi Rusli Hidayat mengaku menurunkan jirigen dipinggir jalan karena disuruh oleh terdakwa Siswo Cahyono, setelah itu saksi memanggil terdakwa Siswo Cahyono dan mengakui bahwa terdakwa Siswo Cahyono yang menyuruh saksi Rusli Hidayat untuk mengangkut dan menurunkan jirigen yang berisi minyak ikan di pinggir jalan dibelakang pabrik Hosana, lalu terdakwa Siswo Cahyono juga mengakui mengambil minyak ikan bersama dengan terdakwa

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Prayoga rekan kerjanya di Devisi Minyak dan tujuan mengambil minyak ikan untuk dijual kepada saksi Saipullah, terdakwa Siswo Cahyono juga mengakui bahwa pada sekira bulan nopember 2015 mengambil dan menjual 6 (enam) jirigen berisikan minyak ikan kotor milik PT Sarana Tani Pratama kepada saksi Saipullah, kemudian saksi mendatangi tempat kerja saksi Saipullah dan menemukan 6 (enam) jirigen yang masih terdapat sedikit minyak ikan ;

- Bahwa pengolahan minyak ikan dilakukan dengan menggunakan bahan baku ikan laut yang kualitasnya jelek kemudian diolah menjadi tepung ikan setelah itu dipres sehingga menghasilkan limbah cair lalu dialirkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kemudian disedot menggunakan pompa sehingga naik ke tanki De Center dan Tri Center setelah itu diproses secara otomatis dengan suhu 80 derajat celcius sampai 90 derajat celcius untuk memisahkan minyak ikan, air dan limbah padat setelah itu minyak ikan mengalir ke dalam bak penampungan minyak sementara kemudian diberi soda api atau soda kostik lalu dipanasi dengan suhu 35 derajat celcius agar minyak bertahan lebih lama, selanjutnya minyak dialirkan ke tanki atas untuk dimurnikan menjadi 100 persen minyak ikan ;
- Bahwa minyak ikan yang diambil oleh oleh terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga adalah minyak sementara ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Parayoga karena merupakan anak buahnya di Devisi Minyak PT Sarana Tani Pratama, terdakwa Siswo Cahyono mulai bekerja di PT. Sarana Tani Pratama sejak tahun 2012 sedangkan terdakwa Bagas Prayoga sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga bekerja di PT Sarana Tani Pratama tanpa ada SK Pengangkatan, terdakwa Siswo Cahyono bekerja sebagai buruh harian mendapatkan gaji perhari Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan terdakwa Bagas Prayoga bekerja sebagai buruh harian mendapatkan gaji perhari Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), pembayaran gajinya setiap minggu dan diberi slip gaji ;

- Bahwa tugas terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga adalah mengolah limbah cair menjadi minyak ikan murni ;
- Bahwa pemilik minyak ikan kotor tersebut adalah PT Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga tidak pernah meminta ijin mengambil minyak ikan kepada PT Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sarana Tani Pratama kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan 12 (dua belas) jirigen yang berisikan tiap jirigen 30 (tiga puluh) liter minyak ikan kotor dengan harga per liter Rp. 16.900,- (enam belas ribu sembilan ratus rupiah) karena harga minyak ekspor Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sedangkan minyak sementara masih terdapat air sebanyak 10 persen sampai 14 persen maka harga minyak sementara kurang lebih Rp. 16.900,- (enam belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **MOHAMMAD MUJAHIDIN** ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di Pabrik PT. Sarana Tani Pratama yang beralamat di Dusun Kelapa Berlian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada hari Kamis tgl. 17 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wita setelah diberitahu oleh saksi Soenarto Abu Bakar ;
- Bahwa pada hari Kamis tgl. 17 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wita, saksi dipanggil oleh saksi Soenarto Abubakar untuk menyelidiki pencurian minyak ikan di pabrik PT Sarana Tani Pratama karena ada laporan dari masyarakat bahwa truk pabrik PT Sarana Tani Pratama menurunkan jirigen dipinggir jalan, kemudian saksi memanggil saksi Rusli Hidayat (sopir truck) lalu saksi Rusli Hidayat menjelaskan bahwa

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menurunkan jirigen dipinggir jalan karena disuruh oleh terdakwa Siswo Cahyono, selanjutnya saksi memanggil terdakwa Siswo Cahyono dan mengakui bahwa terdakwa Siswo Cahyono yang menyuruh saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan 6 (enam) jirigen yang berisikan minyak kotor dipinggir jalan untuk dijual kepada saksi Saipulah selain itu pada bulan Nopember 2015 terdakwa juga pernah menjual 6 (enam) jirigen yang berisikan minyak kotor kepada saksi Saipulah ;

- Bahwa pemilik ikan kotor tersebut adalah PT Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Sarana Tani Pratama untuk mengambil minyak ikan kotor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sarana Tani Pratama kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan 12 (dua belas) jirigen yang berisikan tiap jirigen 30 (tiga puluh) liter minyak ikan kotor dengan harga per liter Rp. 16.900,- (enam belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga mengakui kepada saksi Sunarto Abubakar bahwa telah mengambil minyak ikan kotor ;
- Bahwa terdakwa Siswo Cahyono mengaku telah mengambil minyak ikan jelek (blendet) diselokan dengan menggunakan gayung lalu dimasukkan kedalam 6 (enam) jirigen, namun keterangannya berbeda dengan terdakwa Bagas Prayoga bahwa terdakwa siswo Cahyono bersama terdakwa Bagas Prayoga mengambil minyak ikan yang dari tanki minyak ikan yang sementara proses pemasakan kemudian jirigen berisikan minyak ikan tersebut disimpan di kamar mandi sebelah steam boiler lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2017 6 (enam) jirigen tersebut diangkut oleh truk pengangkut limbah batubara kemudian dijual kepada saksi Saipul ;
- Bahwa Siswo Cahyono mengaku pada bulan November 2015 pernah melakukan perbuatan yang sama setelah menjual dan mendapatkan uang sebagian diberikan kepada Bagas Prayoga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **SAIPULLAH alias SAIPUL**;

- Bahwa benar saksi yang membeli minyak ikan dari Siswo Cahyono ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita, saksi menerima minyak ikan yang dimasukkan kedalam jirigen yang diletakkan dipinggir jalan dibelakang pabrik Hosana kemudian minyak ikan tersebut saksi campur dengan sisik ikan untuk dijadikan pakan ternak ;
- Bahwa saksi membeli minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen warna biru gelap masing-masing jirigen berisikan 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per jirigen ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, saksi berada di konter handphone di daerah teluklima, saksi ditelpon terdakwa siswo berkata "pak mobilnya sudah berangkat dibelakang pabrik Hosana" kemudian saksi menjawab "ya dah", sekira 15 menit kemudian saksi menuju ke belakang pabrik hosana, sekira pukul 10.0 Wita saksi tiba kemudian mengangkat jirigen yang berisi minyak ikan lalu saksi serahkan kepada temannya untuk dicampur dengan sisik ikan setelah itu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli minyak ikan kotor dari terdakwa siswo pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekira bulan nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wita, di belakang pabrik hosana karena minyak ikan tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa Siwo Cahyono ;
- Bahwa saksi pada saat itu membeli minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen dengan isinya masing-masing sekira 30 liter per jirigennya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar kepada terdakwa Siwo Cahyono sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Siwo Cahyono telah mengambil minyak ikan kotor tanpa seijin dari pemiliknya karena sejak pertama kali saksi membeli telah menanyakan kepada terdakwa Siwo Cahyono tentang asal usul minyak ikan kotor tersebut dan terdakwa Siwo Cahyono mengatakan minyak ini tidak ada masalah ditambah lagi yang mengantarkan menggunakan truk pabrik jadi saksi tidak merasa curiga, sehingga saksi berani membelinya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **RUSLI HIDAYAT**;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita saksi disuruh terdakwa Siwo Cahyono untuk mengangkut dan menurunkan minyak ikan didalanan belakang pabrik Hosana ;
 - Bahwa terdakwa Siwo Cahyono (dua) kali menitipkan jirigen untuk diangkut dan diturunkan di jalanan dibelakang pabrik Hosana, pertama sekira pada bulan nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa mengirimkan sms terlebih dahulu yang isinya agar mengangkut jirigen kemudian terdakwa ikut mengantarkan 6 jirigen minyak ikan kotor kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, terdakwa meminta agar mengangkut 6 (enam) jirigen minyak ikan tetapi terdakwa tidak ikut mengantar, kemudian saksi mengangkut dan menurunkan 6 jirigen di belakang pabrik hosana ;
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga karena terdakwa Siwo Cahyono mengatakan minyak tersebut sudah tidak dipakai ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **SISWO CAHYONO:**

- Bahwa terdakwa mengambil minyak ikan kemudian dimasukkan kedalam 6 (enam) buah jirigen yang masing-masing jirigen berisi 30 liter minyak ikan kotor, bahwa pemilik minyak ikan tersebut adalah pabrik Sarana Tani Pratama dan terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa menjual minyak ikan kotor tersebut kepada saksi Saipullah yang beralamatkan di Pengambangan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap jirigen ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan mengambil minyak ikan bersama terdakwa Bagas Prayoga yaitu pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita terdakwa mengambil sendiri minyak ikan kotor diselokan penampungan limbah di bak bawah dengan cara menggunakan gayung air warna merah muda terdakwa mengambil minyak kotor dari selokan limbah (IPAL) dan terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) jirigen, selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) jirigen ke tempat memasak ikan dengan menggunakan forkclip, sesampai di tempat memasak minyak ikan, terdakwa menuang jirigen berisi minyak ikan tersebut kedalam tangki pengolahan ikan sehingga tercampur dengan minyak ikan yang ada disana, lalu jirigennya terdakwa simpan di sebelah steam boiler (mesin tempat pembuatan uap) kemudian sekira pukul 16.45 Wita terdakwa memasak minyak ikan selama 15 menit dengan panas 75 Derajat celcius, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa Bagas Prayoga mengambil jirigen di sebelah steam boiler sebanyak 3 (tiga) jirigen kemudian terdakwa masukkan minyak yang berada di tanki kedalam kedalam 3 (tiga) jirigen tersebut hingga penuh, dengan cara terdakwa membuka kran tanki minyak kemudian terdakwa menandahnya menggunakan timbah warna putih, selanjutnya terdakwa Bagas Prayoga memegang jirigen dan corong dimulut jirigen, kemudian terdakwa menuangkan minyak yang berada di timba putih tersebut kedalam 3

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) jirigen hingga terisi penuh, lalu terdakwa menyuruh terdakwa Bagas Prayoga untuk mengambil karung disebelah steam boiler setelah itu karung tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus masing-masing jirigen tersebut, kemudian terdakwa Bagas Prayoga memindahkan 3 (tiga) jirigen ke kamar mandi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa Bagas Prayoga mengambil 3 (tiga) jirigen kosong di sebelah Steam Boiler, selanjutnya 3 (tiga) jirigen tersebut diisi minyak ikan hingga terisi penuh, kemudian 3 (tiga) jirigen tersebut diangkat terdakwa Bagas Prayoga ke Kamar mandi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama dengan terdakwa Bagas Prayoga menaikkan 6 (enam) jirigen terbungkus karung yang berisikan minyak ikan keatas forklip kemudian terdakwa yang mengemudikan forklip dan terdakwa Bagas Prayoga memegangi jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa Bagas Prayoga mendorong jirigen supaya jatuh kedalam bak truk yang berisi limbah batubara, lalu terdakwa menyuruh sopir truk saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan dibelakang pabrik Hosana ;

- Bahwa terdakwa mengambil minyak ikan tanpa seijin dari PT. Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang dari saksi Saipullah karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak PT. Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil minyak ikan sekira bulan nopember 2015, terdakwa sendirian mengambil jiregen di Steam boiler sebanyak 2 (dua) buah, lalu terdakwa mengecor minyak ikan sementara dari tanki pengolahan minyak ikan sementara kemudian 2 (dua) jirigen tersebut terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian besoknya terdakwa mengambi minyak ikan sebanyak 4 (empat) jirigen kemudian terdakwa simpan didalam kamar mandi, lalu pada saat pembuangan limbah terdakwa bersama terdakwa Bagas Prayoga mengangkat minyak ikan ke atas truk setelah itu terdakwa ikut naik ke atas truk lalu terdakwa jual kepada saksi Saipullah dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang penjualan minyak ikan tersebut terdakwa Siswo Cahyono memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Bagas Prayoga untuk membeli rokok dan makan untuk dikonsumsi bersama-sama ;

- Bahwa terdakwa bekerja pada Devisi Minyak di PT Sarana Tani Pratama sejak tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sarana Tani Pratama tidak ada SK Pengangkatan, terdakwa bekerja sebagai buruh harian yang dibayar per hari Rp. 66.000,- yang dibayarkan pada setiap hari minggu dan setiap gaji terdakwa diberi slip gaji ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi pengolahan minyak ikan menggunakan bahan baku ikan laut yang kualitasnya jelek kemudian diolah menjadi tepung ikan setelah itu dipres sehingga menghasilkan limbah cair lalu dialirkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kemudian disedot menggunakan pompa sehingga naik ke tanki De Center dan Tri Center setelah itu diproses secara otomatis untuk memisahkan minyak ikan, air dan limbah padat kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghidupkan mesin dan mengontrol suhu mesin antara 80 derajat celcius sampai 90 derajat celcius setelah itu minyak ikan mengalir ke dalam bak penampungan minyak sementara kemudian diberi soda api atau soda kostik lalu dipanasi dengan suhu 75 derajat celcius agar minyak bertahan lebih lama, selanjutnya minyak dialirkan ke tanki atas untuk dimurnikan menjadi 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa minyak ikan yang diambil oleh terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga adalah minyak ikan sementara ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa 2. **BAGAS PRAYOGA:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Pabrik PT sarana

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Pratama, terdakwa Siswo Cahyono pernah menyuruh terdakwa menaikkan 6 (enam) jerigen ke dalam dam Truk menggunakan forclicp tetapi terdakwa tidak mengetahui kapan waktunya terdakwa Siswo Cahyono mengambil minyak ikan ;

- Bahwa hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa Siswo Cahyono menyuruh terdakwa untuk mengambil jerigen di steam boiler sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian terdakwa memegang jerigen itu yang berisi corong yang sebelumnya terdakwa buat dengan memotong botol air mineral, lalu terdakwa Siswo Cahyono membuka kran tangki minyak dan mengeluarkan minyak ikan dari tangki itu dan ditempati timba, setelah timba terisi penuh minyak ikan lalu dituangkan ke dalam jerigen hingga terisi penuh sedangkan terdakwa memegang jerigen dan memasang corong pada mulut jerigen, lalu terdakwa mengambil kaping bekas pembungkus garam di steam boiler dan terdakwa bersama terdakwa Siswo Cahyono membungkus jerigen berisi minyak ikan itu dengan kaping dimana terdakwa memegang dan membuka mulut kaping sedangkan terdakwa Siswo Cahyono memasukan jerigennya lalu terdakwa dan terdakwa Siswo Cahyono menaruh jerigen berisi minyak ikan tersebut di kamar mandi, dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan bersama terdakwa Siswo Cahyono pada esok harinya lagi yaitu hari selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wita, yang diisi adalah 3 (tiga) buah jerigen dan kembali ditaruh di kamar mandi, jadi jumlah jerigen yang diisi minyak ikan kotor adalah 6 (enam) buah, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.30 wita, terdakwa Siswo Cahyono mengambil jerigen yang isi minyak ikan di kamar mandi kemudian terdakwa Siswo Cahyono menyuruh terdakwa menaikkan jerigen yang isi minyak diatas cadong forclicp lalu terdakwa mendorong jatuh kedalam bak dam truk ke dalam dam truk kemudian truk membawa limbah batubara dan 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan keluar dari pabrik, tetapi terdakwa tidak tahu dibawa kemana jirigen yang berisi minyak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Siswo Cahyono pernah memberi terdakwa uang sebesar Rp. 250.000,- pada saat menaikn jerigen yang isi minyak ikan kotor yang pertama yaitu bulan Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) jerigen dan SISWO CAHYONO dan uang terseut sudah habis terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan waktu mengambil minyak ikan kotor yang pada tanggal 14 Desember 2015 terdakwa SISWO CAHYONO belum memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa Pemilik minyak ikan tersebut adalah PT Sarana Tani Pratama yang beralamat di Dsn Kelapa Balian Desa Pengambengan Kec Negara Kab Jembrana dan terdakwa bersama terdakwa SISWO CAHYONO tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil minyak ikan tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja pada Devisi Minyak di PT Sarana Tani Pratama sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sarana Tani Pratama tidak ada SK Pengangkatan, terdakwa bekerja sebagai buruh harian yang dibayar per hari Rp. 58.000,- yang dibayarkan pada setiap hari minggu dan setiap gajian terdakwa diberi slip gaji ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi pengolahan minyak ikan menggunakan bahan baku ikan laut yang kualitasnya jelek kemudian diolah menjadi tepung ikan setelah itu dipres sehingga menghasilkan limbah cair lalu dialirkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kemudian disedot menggunakan pompa sehingga naik ke tanki De Center dan Tri Center setelah itu diproses secara otomatis untuk memisahkan minyak ikan, air dan limbah padat kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghidupkan mesin dan mengontrol suhu mesin antara 80 derajat celcius sampai 90 derajat celcius setelah itu minyak ikan mengalir ke dalam bak penampungan minyak sementara kemudian diberi soda api atau soda kostik lalu dipanasi dengan suhu 75 derajat celcius agar minyak bertahan lebih lama, selanjutnya minyak dialirkan ke tanki atas untuk dimurnikan menjadi 100 % (seratus persen) ;

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak ikan yang diambil oleh terdakwa Siswo Cahyono dan terdakwa Bagas Prayoga adalah minyak ikan sementara ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi P 8152 UY dengan bak belakang warna biru kepala warna kuning beserta STNK dan kunci kontak ;
- 6 (enam) buah jirigen warna biru ;
- 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml yang isinya 300 ml minyak ikan kotor ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah muda ;
- 1 (satu) buah timba warna putih ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil minyak ikan kemudian dimasukkan kedalam 6 (enam) buah jirigen yang masing-masing jirigen berisi 30 liter minyak ikan kotor, bahwa pemilik minyak ikan tersebut adalah pabrik Sarana Tani Pratama dan terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa menjual minyak ikan kotor tersebut kepada saksi Saipullah yang beralamatkan di Pengambangan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap jirigen ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan mengambil minyak ikan bersama terdakwa Bagas Prayoga yaitu pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita terdakwa mengambil sendiri minyak ikan kotor diselokan penampungan limbah di bak bawah dengan cara menggunakan gayung air warna merah muda terdakwa mengambil minyak kotor dari selokan limbah (IPAL) dan terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) jirigen, selanjutnya terdakwa membawa 6 (enam) jirigen ke tempat memasak ikan dengan menggunakan forklip, sesampai di tempat memasak minyak ikan, terdakwa menuang jirigen berisi minyak ikan tersebut kedalam tangki pengolahan ikan sehingga tercampur dengan minyak ikan yang ada disana, lalu jirigennya terdakwa simpan di sebelah steam boiler (mesin tempat pembuatan uap) kemudian sekira pukul 16.45 Wita terdakwa memasak minyak ikan selama 15 menit dengan panas 75 Derajat celcius, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa Bagas Prayoga mengambil jirigen di sebelah steam boiler sebanyak 3 (tiga) jirigen kemudian terdakwa masukkan minyak yang berada di tanki kedalam kedalam 3 (tiga) jirigen tersebut hingga penuh, dengan cara terdakwa membuka kran tanki minyak kemudian terdakwa menandahnya menggunakan timba warna putih, selanjutnya terdakwa Bagas Prayoga memegang jirigen dan corong dimulut jirigen, kemudian terdakwa menuangkan minyak yang berada di timba putih tersebut kedalam 3 (tiga) jirigen hingga terisi penuh, lalu terdakwa menyuruh terdakwa

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagas Prayoga untuk mengambil karung disebelah steam boiler setelah itu karung tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus masing-masing jirigen tersebut, kemudian terdakwa Bagas Prayoga memindahkan 3 (tiga) jirigen ke kamar mandi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa Bagas Prayoga mengambil 3 (tiga) jirigen kosong di sebelah Steam Boiler, selanjutnya 3 (tiga) jirigen tersebut diisi minyak ikan hingga terisi penuh, kemudian 3 (tiga) jirigen tersebut diangkat terdakwa Bagas Prayoga ke Kamar mandi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama dengan terdakwa Bagas Prayoga menaikkan 6 (enam) jirigen terbungkus karung yang berisikan minyak ikan keatas forklip kemudian terdakwa yang mengemudikan forklip dan terdakwa Bagas Prayoga memegangi jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa Bagas Prayoga mendorong jirigen supaya jatuh kedalam bak truk yang berisi limbah batubara, lalu terdakwa menyuruh sopir truk saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan dibelakang pabrik Hosana ;

- Bahwa terdakwa mengambil minyak ikan tanpa seijin dari PT. Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang dari saksi Saipullah karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak PT. Sarana Tani Pratama ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil minyak ikan sekira bulan nopember 2015, terdakwa sendirian mengambil jiregen di Steam boiler sebanyak 2 (dua) buah, lalu terdakwa mengecor minyak ikan sementara dari tanki pengolahan minyak ikan sementara kemudian 2 (dua) jirigen tersebut terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian besoknya terdakwa mengambi minyak ikan sebanyak 4 (empat) jirigen kemudian terdakwa simpan didalam kamar mandi, lalu pada saat pembuangan limbah terdakwa bersama terdakwa Bagas Prayoga mengangkat minyak ikan ke atas truk setelah itu terdakwa ikut naik ke atas truk lalu terdakwa jual kepada saksi Saipullah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak ikan tersebut terdakwa Siswo Cahyono memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Bagas Prayoga untuk membeli rokok dan makan untuk dikonsumsi bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;
3. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

5. Unsur “Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **SISWO CAHYONO** dan terdakwa **BAGAS PRAYOGA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa SISWO CAHYONO mengambil minyak ikan melalui kran pada tangki penampungan sementara minyak ikan kemudian ditadah menggunakan timbah warna putih hingga penuh lalu dimasukkan kedalam jirigen warna biru



yang dipegang oleh terdakwa BAGAS PRAYOGA, kemudian terdakwa SISWO CAHYONO bersama dengan terdakwa BAGAS PRAYOGA menaikkan jirigen yang berisi minyak ikan ke atas forklip setelah itu terdakwa SISWO CAHYONO mengemudikan forklip sedangkan terdakwa BAGAS PRAYOGA memegang jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa BAGAS PRAYOGA mendorong jirigen kedalam bak truk yang sudah berisi limbah batubara, setelah itu minyak ikan dijual oleh terdakwa SISWO CAHYONO kepada saksi Saipulah lalu uang diperoleh dari penjualan minyak ikan tersebut diberikan sebagian kepada terdakwa BAGAS PRAYOGA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 terdakwa 1 sedang bekerja di Pabrik PT Sarana Tani Pratama melihat tidak ada orang yang berada di sekitar mesin pengolahan minyak ikan kemudian timbul niat terdakwa 1 untuk mengambil minyak ikan yang berada di penampungan sementara minyak ikan lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah jirigen yang berada di sebelah mesin steam boiler setelah itu terdakwa 1 membuka kran yang berada dibawah tempat penampungan sementara minyak ikan dan mengalirkan minyak ikan secara bergantian kedalam 2 (dua) jirigen hingga penuh, setelah itu terdakwa 1 mengangkat 2 (dua) jirigen yang berisi minyak ikan ke dalam kamar mandi yang berada didalam pabrik, kemudian besoknya terdakwa 1 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam 4 (empat) buah jirigen hingga penuh setelah itu terdakwa membawa 4 (empat) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut ke dalam kamar mandi, kemudian pada saat truk akan membuang limbah terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 membantu mengangkat 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan kedalam bak truk yang terisi penuh limbah batubara, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat 6 (enam) jirigen berisi minyak ikan kedalam bak truk, setelah itu terdakwa 2 melanjutkan pekerjaannya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 ikut didalam truk yang akan membuang limbah yang disopiri saksi Rusli Hidayat kemudian sesampai di jalan belakang pabrik Hosana meminta berhenti kemudian terdakwa 1 menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa 1 menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa 1 memberikan uang hasil penjual minyak ikan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 untuk membeli rokok dan makanan dikonsumsi bersama. Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.45 Wita terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) jirigen di sebelah mesin steam boiler dan memotong botol bekas air mineral untuk dijadikan corong, kemudian terdakwa 1 membuka kran pada bagian bawah penampungan minyak ikan lalu mengalirkan minyak ikan kedalam timbah warna putih setelah terisi penuh dituangkan secara bergantian kedalam 3 (tiga) jirigen hingga penuh melalui corong yang dipegang oleh terdakwa 2, lalu terdakwa 2 mengambil karung disebelah mesin steam boiler dan membungkus masing-masing jirigen menggunakan karung setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen ke dalam kamar mandi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil lagi minyak ikan dengan cara yang sama kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) jirigen, setelah itu terdakwa 2 mengangkat 3 (tiga) jirigen tersebut ke dalam Kamar mandi, kemudian pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 menaikkan 6 (enam) jirigen terbungkus karung yang berisikan minyak ikan keatas forklip kemudian terdakwa 1 mengemudikan forklip sedangkan terdakwa 2 memegang jirigen diatas condong forklip, setelah sampai diatas bak truk terdakwa 2 mendorong jirigen kedalam bak truk yang sudah berisi limbah batubara, lalu terdakwa 1 menyuruh sopir truk saksi Rusli Hidayat untuk menurunkan dipinggir jalan dibelakang pabrik Hosana, setelah itu saksi Rusli Hidayat menurunkan 6 (enam) jirigen tersebut dipinggir jalan di belakang pabrik Hosana, sekira pukul 10.00 Wita saksi Saipullah mengambil 6 (enam) jirigen yang berisi minyak ikan tersebut, terdakwa 1 menjual menjual minyak ikan sebanyak 6 (enam) jirigen kepada saksi Saipullah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Saipullah tetapi terdakwa 1 belum menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan minyak ikan tersebut karena perbuatan para terdakwa telah diketahui oleh saksi Soenarto Abu Bakar (manajer pada PT Sarana Tani Pratama). Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT Sarana Tani Pratama tanpa seijin dari PT Sarana Tani Pratama dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT Sarana Tani Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada para Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa terdakwa SISWO CAHYONO dan terdakwa BAGAS PRAYOGA merupakan karyawan pada Devisi Minyak di PT Sarana Tani Pratama yang bertugas mengawasi pengolahan minyak ikan dimana terdakwa SISWO CAHYONO mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) per hari sedangkan terdakwa BAGAS PRAYOGA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per hari, Adapun minyak ikan sebanyak 12 (dua belas) jirigen milik PT Sarana Tani Pratama yang telah dijual oleh terdakwa Siswo Cahyono kepada saksi Saipulah bukan karena kejahatan melainkan karena hanya terdakwa SISWO CAHYONO dan terdakwa BAGAS PRAYOGA sehari-harinya bertugas mengawasi mesin pengolahan minyak ikan pada Devisi Minyak di Pabrik milik PT Sarana Tani Pratama. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa para terdakwa didalam melakukan perbuatannya mengambil minyak ikan dari tanki penampungan sementara yaitu diawali sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; **undang lain yang bersangkutan ;**

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa 1. SISWO CAHYONO dan Terdakwa 2. BAGAS PRAYOGA telah terbukti secara sah dan

1. **Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SISWO CAHYONO dan Terdakwa 2. BAGAS PRAYOGA masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Nomor Polisi P 8152 UY dengan bak belakang warna biru kepala warna kuning beserta STNK dan kunci kontak;
 - 6 (enam) buah jirigen warna biru ;
 - 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml yang isinya 300 ml minyak ikan kotor;
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timba warna putih;

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sarana Tani Pratama melalui saksi **Mohammad Mujahidin** ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2016 oleh kami NUR KHOLIS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. MOH.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MADE SARMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

MOH.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Hakim Ketua,

NUR KHOLIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SARMA, SH.

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 02 Maret 2016 dan Nomor 19/Srt. Pid.B/2016/PN.Nga. baik terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 02 Maret 2016 Nomor 19/Pid.B./2016/PN.Nga. sehingga putusan tersebut telah mempunyai **kekuatan hukum tetap**. -----

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE SARMA,SH.